



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

## **PUTUSAN** **NOMOR : 09/PID/2013/PT.PALU**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LIEM HENDRY LANTAWA** ;  
Tempat lahir : Poso ;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 24 September 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Korolama, Kecamatan Petasia,  
Kabupaten Morowali ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal ,08 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama; ABDUL MANAN ABAS,SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat diJalan Umanasoli No.349 Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 09/PID/2013/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.Pso dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-23/KDALE/09/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA selaku pimpinan UD. ALIMO MOTOR cabang Beteleme (karyawan UD. ALIMO MOTOR parigi) pada tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 18 April 2008, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain pada tahun 2006 hingga tahun 2008 bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungna kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LIEM HENDRI LANTAWA sejak tahun 2005 bekerja pada UD ALIMO MOTOR PARIGI dan sejak saat itu diangkat sebagai Pimpinan UD. ALIMO MOTOR parigi cabang beteleme hingga pada tahun 2008, selaku pimpinan UD. ALIMO MOTOR cabang beteleme tersebut, terdakwa bertugas

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan sepeda motor milik UD. ALIMO MOTOR parigi di wilayah beteleme dan sekitarnya baik secara tunai maupun secara angsuran, hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dilaporkan dan uangnya disetorkan ke rekening milik UD. ALIMO MOTOR parigi secara berkala tiap bulannya ;

Bahwa sejak bulan Oktober 2005 hingga bulan November 2007 terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA telah berhasil melakukan penjualan sepeda motor milik UD. ALIMO MOTOR sebanyak sekitar 974 unit dari berbagai type dengan cara tunai dan angsur, dari total penjualan tersebut diperoleh pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun angsur hingga tanggal 18 April 2008 total sebanyak Rp. 813.624.000,- (Delapan ratus tigabelas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dari total jumlah pemasukan tersebut telah terdakwa keluarkan untuk keperluan biaya pengurusan STNK sebesar Rp. 158.602.500,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah), biaya operasional sebesar Rp. 112.526.500,- (Seratus dua belas juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah) terdakwa telah setorkan kepada UD. ALIMO MOTOR parigi, sehingga terdapat sisa dana hasil setoran konsumen milik UD. ALIMO MOTOR parigi yang tetap berada dalam penguasaan terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA sebesar Rp. 336.495.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dana hasil setoran konsumen yang ada pada terdakwa tersebut hingga akhir tahun 2007 tidak pernah terdakwa laporkan kepada UD. ALIMO MOTOR parigi, sehingga dalam catatan resmi pembukuan UD. ALIMO MOTOR parigi masih terdapat banyak tunggakan pada konsumen UD. ALIMO MOTOR cabang beteleme, pada bulan Januari saksi ANDRIE TANDEAN selaku pemilik UD. ALIMO MOTOR memerintahkan kepada saksi PITHER LINDAN, SE. untuk melakukan audit terhadap pembukuan dan keuangan UD. ALIMO MOTOR

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Beteleme, setelah saksi PITHER LINDAN, SE. melakukan audit ditemukanlah fakta sebagaimana tersebut diatas yakni terdapat pembayaran konsumen yang tidak dilaporkan dan disetorkan oleh terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA kepada UD. ALIMO MOTOR Parigi sebesar Rp. 336.495.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah temuan audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi PITHER LINDAN, SE. tersebut, terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil pembayaran konsumen yang ada padanya tersebut ke UD. ALIMO MOTOR parigi, akan tetapi hingga saat ini terdakwa belum menyetorkan uang tersebut karena terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA pada tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 18 April 2008, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain pada tahun 2006 hingga tahun 2008 bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LIEM HENDRI LANTAWA sejak tahun 2005 bekerja pada UD ALIMO MOTOR PARIGI dan sejak saat itu diangkat sebagai Pimpinan UD. ALIMO MOTOR parigi cabang beteleme hingga pada tahun 2008, selaku pimpinan UD. ALIMO MOTOR cabang beteleme tersebut, terdakwa bertugas melakukan penjualan sepeda motor milik UD. ALIMO MOTOR parigi di wilayah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beteleme dan sekitarnya baik secara tunai maupun secara angsuran, hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dilaporkan dan uangnya disetorkan ke rekening milik UD. ALIMO MOTOR parigi secara berkala tiap bulannya;

Bahwa sejak bulan Oktober 2005 hingga bulan November 2007 terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA telah berhasil melakukan penjualan sepeda motor milik UD. ALIMO MOTOR sebanyak sekitar 974 unit dari berbagai type dengan cara tunai dan angsur, dari total penjualan tersebut diperoleh pembayaran dari konsumen baik secara tunai maupun angsur hingga tanggal 18 April 2008 total sebanyak Rp. 813.624.000,- (Delapan ratus tigabelas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dari total jumlah pemasukan tersebut telah terdakwa keluarkan untuk keperluan biaya pengurusan STNK sebesar Rp. 158.602.500,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah), biaya operasional sebesar Rp. 112.526.500,- (Seratus dua belas juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah) terdakwa telah setorkan kepada UD. ALIMO MOTOR parigi, sehingga terdapat sisa dana hasil setoran konsumen milik UD. ALIMO MOTOR parigi yang tetap berada dalam penguasaan terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA sebesar Rp. 336.495.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dana hasil setoran konsumen yang ada pada terdakwa tersebut hingga akhir tahun 2007 tidak pernah terdakwa laporkan kepada UD. ALIMO MOTOR parigi, sehingga dalam catatan resmi pembukuan UD. ALIMO MOTOR parigi masih terdapat banyak tunggakan pada konsumen UD. ALIMO MOTOR cabang beteleme, pada bulan januari saksi ANDRIE TANDEAN selaku pemilik UD. ALIMO MOTOR memerintahkan kepada saksi PITHER LINDAN, SE. untuk melakukan audit terhadap pembukuan dan keuangan UD. ALIMO MOTOR cabang Beteleme, setelah saksi PITHER LINDAN, SE. melakukan audit

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah fakta sebagaimana tersebut diatas yakni terdapat pembayaran konsumen yang tidak dilaporkan dan disetorkan oleh terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA kepada UD. ALIMO MOTOR Parigi sebesar Rp. 336.495.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah temuan audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi PITHER LINDAN, SE. tersebut, terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil pembayaran konsumen yang ada padanya tersebut ke UD. ALIMO MOTOR parigi, akan tetapi hingga saat ini terdakwa belum menyetorkan uang tersebut karena terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan tuntutan sebagai berikut ;

- 1). Menyatakan terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
- 2). Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening Koran PT.. BANK SULAWESI TENGAH CABANG PARIGI tanggal 22 September 2012 yang berisi mutasi uang senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18/12/2007;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar rekening koran PT. BANK SULAWESI TENGAH CABANG PARIGI tanggal 22 September 2012 pada tanggal 17/01/2008;
- 7 (tujuh) buah buku nasabah masing-masing bernomor BT-01,BT-02,BT-03,BT-04,BT-05,BT-06,BKS.BT-01;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar laporan keuangan ke-18 UD. ALIMO MOTOR cabang beteleme tertanggal 24 April 2008;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. LIEM HENDRY LANTAWA tertanggal 30 Mei 2008;
- 7 (tujuh) buah buku nasabah UD. ALIMO MOTOR BETELEME masing-masing bernomor BT-01,BT-02,BT-03,BT-04,BT-05,BT-06 dan BBT-01;

**Dikembalikan kepada UD ALIMO MOTOR PARIGI;**

- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.Pso tanggal 16 Januari 2013 yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA selama 8 (delapan ) Bulan bulan ;**
3. Metapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar rekening Koran PT.. BANK SULAWESI TENGAH CABANG PARIGI tanggal 22 September 2012 yang berisi mutasi uang senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18/12/2007;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. BANK SULAWESI TENGAH CABANG PARIGI tanggal 22 September 2012 pada tanggal 17/01/2008;
- 7 (tujuh) buah buku nasabah masing-masing bernomor BT-01,BT-02,BT-03,BT-04,BT-05,BT-06,BKS.BT-01;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar laporan keuangan ke-18 UD. ALIMO MOTOR cabang beteleme tertanggal 24 April 2008;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. LIEM HENDRY LANTAWA tertanggal 30 Mei 2008;
- 7 (tujuh) buah buku nasabah UD. ALIMO MOTOR BETELEME masing-masing bernomor BT-01,BT-02,BT-03,BT-04,BT-05,BT-06 dan BBT-01;

### Dikembalikan kepada UD ALIMO MOTOR PARIGI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor : 266/Akta.Pid.B/2012/PN.Pso tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013 ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Akta Tidak Mengajukan Memori Banding No. 266/Pid.B/2012/PN.Pso masing-masing tertanggal 08 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.Pso tanggal 16 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa LIEM HENDRY LANTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.Pso tanggal 16 Januari 2013 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP, UU No.48 tahun 2009, UU No. 49 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan bading dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.Pso tanggal 16 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 09/PID/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2013** oleh Kami **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi selaku ketua majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan bantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

H. PURWANTO, SH.,M.Hum

Ttd

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,MH  
NIP. 195708271986031006

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

/PT.PALU

M. BASIR, SH.  
NIP. 040035624

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)